BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
Jalan Raya Juanda Sidoarjo Jawa Timur Telp. (031) 8669244 Email: perwakilan.jatim@bpk.go.id

Sidoarjo, 25 Mei 2021

Nomor : 499/S-HP/XVIII.SBY/05/2021
Lampiran : Satu berkas
Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020

Yth. Bupati Pacitan
Di
Pacitan

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. **Opini atas Laporan Keuangan**

   Wajar Tanpa Pengecualian.

2. **Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

   BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan antara lain sebagai berikut.

   a. Penetapan PBB P2 dan BPHTB serta pelaksanaan verifikasi dan validasi piutang PBB P2 belum memadai sehingga potensi pendapatan dari perubahan objek pajak PBB P2 tidak dapat diterima dan berisiko salah penyajian nilai piutang PBB-P2 tahun 2014 s.d. 2020.

   b. Pengaturan pembayaran uang makan untuk perjalanan dinas pegawai dan uang representasi perjalanan dinas DPRD belum memadai sehingga terdapat pemborosan uang makan perjalanan dinas pegawai sebesar Rp4.173.143.142,73 dan uang representasi perjalanan dinas di DPRD sebesar Rp1.438.920.000,00.

   c. Pencatatan dan pertanggungjawaban belanja BOS belum memadai dan ketidakpatuhan pengelola BOS dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sehingga terbukanya peluang penyalahgunaan pungutan pajak atas tidak tertibnya administrasi pembukuan dana BOS oleh sekolah.

Dipindai dengan CamScanner

d. Penatausahaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Pacitan belum memadai sehingga terdapat peningkatan risiko pendataan, pencatatan dan pelaporan barang milik daerah yang kurang akurat serta aset kendaraan bermesin yang tidak jelas nilai dan status kepemilikannya tidak menggambarkan jumlah nilai aset sebenarnya dan rawan penyalahgunaan.

Berdasarkan kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Pacitan antara lain agar:

a. memerintahkan Kepala Bapenda menyempurnakan aplikasi pengelolaan PBB P2 dan BPHTB yang memungkinkan identifikasi wajib pajak untuk menerapkan pengenaan NJOPTKP PBB P2 dan NPOPTKP BPHTB sesuai ketentuan;

b. menyempurnakan peraturan bupati mengenai pedoman perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan teknis terkait perjalanan dinas yang berlaku;

c. memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan menyusun dan menetapkan SOP mekanisme pertanggungjawaban dana BOS sebelum memberikan persetujuan SP3B; dan

d. memerintahkan Kepala BPKAD berkoordinasi dengan Kepala SKPD terkait untuk menginventarisasi aset kendaraan yang berasal dari bantuan hibah Kementerian dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang tidak jelas status kepemilikan dan nilainya serta memutakhirkan data dalam KIB A s.d. D secara menyeluruh.

Untuk jelasnya kami lampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 64.A/LHP/XVIII.SBY/05/2021 dan Nomor 64.B/LHP/XVIII.SBY/05/2021 yang masing-masing bertanggal 24 Mei 2021.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Kepala Perwakilan,

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPALA PERWAKILAN

Joko Agus Setyono S.E., Ak., CA., ACPA., CPA., CSFA
NIP 196812111996031004

Tembusan:
1. Anggota V BPK
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK
3. Inspektur Utama BPK
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK
5. Inspektur Kabupaten Pacitan

Dipindai dengan CamScanner